

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait pokok masalah yang dibahas dalam Tesis ini, diantaranya :

Kedudukan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia karena praktek monarki yang dijalankan di Yogyakarta bukan monarki yang dipraktikkan dalam Negara-negara lain yang ada di dunia, seperti monarki di Inggris, Malaysia, dll. Tetapi pemerintahan monarki yang dijalankan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta hanyalah monarki budaya yang merupakan warisan dari pemerintahan terdahulu. Kemurnakhan yang ada di DIY sudah mendapatkan legitimasi baik dari pernyataan Presiden Soekarno maupun amanat kerajaan dan konstitusi. Di dalam Amanat 5 September 1945 Sri Sultan dan Paku Alam menyatakan bergabung atau *integrasi* dengan pemerintahan Indonesia dan membawa budaya warisan monarki DIY, dan juga pernyataan *founding father* yang diwakili oleh Ir. Soekarno bahwasannya Pemerintah Indonesia menerima DIY menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konsekuensi kemonarkhiannya. Secara Konstitusi telah tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 terutama pasal 18 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan merujuk pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "...isi

keistimewaan adalah pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan calon wakil gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam Yogyakarta yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini.” Sistem pemerintahan DIY layak disebut demokratisasi local, karena selain menjalankan kewenangan desentralisasi juga menjaga sistem kearifan lokal dengan tanpa mengurangi nilai-nilai demokratis.

Praktek pemerintahan yang dijalankan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dibandingkan dengan pemerintahan pada Masa Rasulluah SAW, dikuatkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

B. Saran

1. Sistem tata pemerintahan yang semakin kompleks tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia dan berintegrasi dalam melaksanakan system pemerintahan khususnya aspek keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta. Selain itu juga perlu kiranya untuk membentuk kelembagaan pemerintahan daerah yang kuat dan didukung dengan pendanaan yang memadai untuk terciptanya system tata kelolah yang sesuai dengan prinsip *good governance*.
2. Di harapkan kepada DPRD Yogyakarta untuk segera mengesahkan rancangan Perdas terkait kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang telah diamanatkan UUD NRI 1945 agar tidak menimbulkan dualism system pemerintahan di wilayah Yogyakarta.
3. Pengembangan perencanaan terkait keistimewaan bias diperdalam hingga system tata kelolah pemerintahan dari tingkat yang paling dengan masyarakat

